



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tii

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa yang dilaksanakan secara *teleconference* karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahim;
2. Tempat lahir : Tende;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mawar, Desa Bajugan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dirpan;
2. Tempat lahir : Tonggolobibi;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa Rahim ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/2021/SEK-BASIDONDO tertanggal 23 Mei 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 24 Mei 2021 Nomor : SP.Han/01/V/2021/Sek-BASIDONDO, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021 Nomor : B-49/P.2.12.9/Eoh.1/06/2021, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2021 Nomor : Print-32/P.2.12.9/Eoh.2/07/2021, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 34/Pen.Pid/VII/2021/PN.Tli sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tli, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Terdakwa Dirpan ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2021/SEK-BASIDONDO tertanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 24 Mei 2021 Nomor : SP.Han/02/V/2021/Sek-BASIDONDO, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juni 2021 Nomor : B-50/P.2.12.9/Eoh.1/06/2021, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2021 Nomor : Print-33/P.2.12.9/Eoh.2/07/2021, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 22 Juli 2021 Nomor : 35/Pen.Pid/VII/2021/PN.Tli sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 19 Agustus 2021 Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tli, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Citra Perdana Jaya, S.H., dari LBH Progresif beralamat di Jl. Yoto No.5 Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Tli tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAHIM** dan terdakwa II **DIRPAN** bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RAHIM** dan Terdakwa II **DIRPAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. barang bukti berupa :
1 (satu) buah mesin Dompeng Merk Yanmar , 8,5 PK.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KASMAN

1 (satu) buah mesin Dompeng Merk Yanmar , 8,5 PK.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hj. MAKMUR HAKKA

1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio, warna Putih, Nomor Polisi DD 1247 FA
Kunci-kunci terdiri dari 1 (satu) buah Kunci Inggris dan 3 (tiga) buah kunci ring;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AMI SA'DIYAH, AMD

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa I adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak yang harus dinafkahi serta Terdakwa II yang masih muda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK. : PDM-06/Ogt/Eoh.2/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **RAHIM** bersama-sama dengan terdakwa **DIRPAN** pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2021, bertempat di lokasi persawahan yang terletak di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo Kabupaten ToliToli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang mengadili dan memeriksa, para terdakwa telah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu, yang**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih milik saksi korban KASMAN dan saksi korban Hi. MAKMUR HAKKA. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa RAHIM dan terdakwa DIRMAN serta sdr. ACO menyewa mobil rental jenis *honda mobilio* dengan plat nomor DD 1247 FA warna putih dengan maksud para terdakwa dan sdr. ACO menuju ke ToliToli pada tanggal 15 Mei 2021 selanjutnya pada hari kamis tanggal 21 Mei 2021, para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ACO hendak kembali ke Palu sehingga kemudian para terdakwa bersama-sama sdr. ACO menuju ke Palu, dalam perjalanan terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa RAHIM dan sdr. ACO sehingga kemudian sdr. ACO memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Palu dan sdr. ACO turun di Desa Bambuan Kecamatan Lampasio selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Palu, ketika para terdakwa melintas di jalan Desa Silandou Kecamatan Basidondo, para terdakwa melihat 2 (dua) buah mesin dromping di tengah persawahan sehingga kemudian terdakwa DIRPAN yang pada saat itu mengendarai mobil jenis *honda mobilio* dengan plat nomor DD 1247 FA warna putih langsung memperlambat laju mobil tersebut sehingga mobil tersebut berjalan secara perlahan-lahan selanjutnya para terdakwa kembali melihat 2 (dua) buah mesin dromping (mesin diesel) yang sementara berada di tengah persawahan sehingga kemudian terdakwa DIRPAN memberhentikan mobil yang dikendarainya selanjutnya para terdakwa mengamati keadaan di sekitar lokasi persawahan namun oleh karena keadaan masih sore hari sehingga kemudian para terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengambil 2 (dua) buah mesin dromping tersebut selanjutnya terdakwa DIRPAN menjalankan mobil yang dikendarainya dan langsung menuju perbatasan antara Desa Silandou dan Marissa selanjutnya para terdakwa beristirahat di tempat tersebut sampai malam.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika hari mulai malam, para terdakwa kembali menuju ke arah lokasi persawahan tempat dimana berada 2 (dua) mesin dompok tersebut, ketika sampai di lokasi persawahan, terdakwa DIRPAN memberhentikan mobil yang dikendarainya di pinggir jalan selanjutnya terdakwa RAHIM turun dari mobil dan menuju ke tengah persawahan dengan maksud untuk mengambil 2 (dua) buah dompok yang berada di lokasi persawahan tersebut namun selang beberapa saat kemudian terdakwa RAHIM kembali menuju ke mobil yang sementara terparkir di pinggir jalan dan langsung masuk ke dalam mobil dan mengatakan kepada terdakwa DIRPAN bahwa 2 (dua) buah mesin dompok dalam keadaan tidak bagus sehingga tidak jadi diambil oleh terdakwa RAHIM selanjutnya terdakwa DIRPAN menjalankan mobil yang dikendarainya menuju ke lokasi persawahan berikutnya yang tidak jauh dari lokasi persawahan sebelumnya tepatnya berada di ujung Desa Marissa, setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa DIRPAN memberhentikan mobil yang dikendarainya selanjutnya terdakwa RAHIM turun dari mobil dan menuju lokasi persawahan tempat dimana berada 2 (dua) buah mesin dompok selanjutnya terdakwa RAHIM membuka 2 (dua) buah mesin dompok tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci inggris dan 3 (tiga) buah kunci ring yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya terdakwa RAHIM menuju ke mobil dan memanggil terdakwa DIRPAN untuk sama-sama mengangkat 2 (dua) buah mesin dompok tersebut ke pinggir jalan kantong produksi selanjutnya para terdakwa mengangkat 2 (dua) buah mesin dompok tersebut kedalam mobil selanjutnya terdakwa DIRPAN menjalankan mobil yang dikendarainya menuju ke Palu, di tengah perjalanan, ban mobil pecah sehingga para terdakwa tidak dapat melanjutkan perjalanannya kemudian para terdakwa beristirahat di depan rumah makan yang terletak di Dusun Pangindopan Desa Sibaluton, Kecamatan Basidondo, Kabupaten ToliToli namun keesokan harinya yakni pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 11.00. Wita, Petugas Kepolisian dari Polsek Basidondo datang menghampiri para terdakwa yang sementara tidur di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mobil dan langsung mengamankan para terdakwa dan 2 (dua) buah mesin dompok ke kantor Polsek Desa Basidondo.

- Bahwa para terdakwa mengambil 2 (dua) buah mesin dompok tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban KASMAN dan saksi korban Hi. MAKMUR HAKKA selaku pemilik mesin dompok tersebut
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sehingga saksi korban KASMAN mengalami kerugian material yang diperkirakan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Hj. MAKMUR HAKKA mengalami kerugian material diperkirakan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan barang-barang Saksi yang diambil orang tanpa seizin Saksi;
- Bahwa barang yang diambil pelaku dari tersebut adalah 2 (dua) unit mesin Dompok merk Yanmar 8,5 PK yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin dompok yang Saksi pakai dan 1(satu) buah yang dipakai saudara Zulkifli;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu 22 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi sawah milik Saksi yang Saksi garap dan sawah milik Saksi juga yang digarap oleh Zulkifli di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pemilik dompok tersebut adalah kelompok tani dan yang bertanggung jawab adalah satu dompok yang Saksi pakai adalah Saksi sendiri sedangkan yang digunakan oleh Zulkifli adalah saudara Makmur;
- Bahwa jarak antar mesin tersebut adalah 30 meter;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa taksiran harga mesin dompok sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) satu Unit, dan dua unit jadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pemberitahuan saudara Zulkfli pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 05.30 Wita dimana Zulkfli datang kerumah Saksi memberitahuakan kejadian tersebut kemudian kami pergi memeriksa ketempat kejadian dan Saksi melihat mesin dompok tersebut telah hilang diambil para pelaku;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat mesin dompok tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 10.00 Wita ketika Saksi pulang dari Galandao;
 - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pelaku mengambil mesin dompok tersebut dengan cara melepas baut mesin tersebut dari rangka dompok;
 - Bahwa para pelaku tersebut tidak diberi izin untuk mengambil 2 (dua) buah mesin dompok tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Zulkifli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan barang-barang yang diambil orang tanpa seizin Saksi;
- Bahwa barang yang diambil pelaku dari tersebut adalah 2 (dua) unit mesin Dompok merk Yanmar 8,5 PK yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin dompok yang Saksi Kasman pakai dan 1 (satu) buah yang Saksi pakai;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu 22 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di lokasi sawah milik Saksi Kasman yang Saksi Kasman garap dan sawah milik Saksi Kasman juga yang digarap oleh Saksi di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;
- Bahwa jarak antar mesin tersebut adalah 30 meter;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dompok tersebut adalah kelompok tani dan yang bertanggung jawab adalah satu dompok yang Saksi Kasman pakai adalah Saksi Kasman sedangkan yang digunakan oleh Saksi adalah saudara Makmur;
- Bahwa setahu Saksi bahwa taksiran harga mesin dompok sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) satu Unit, dan dua unit jadi Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar jam 05.30 wita saat Saksi ke sawah untuk menyemprot dan melihat mesin dompok yang Saksi pakai tidak ada dan melihat mesin dompok yang disebelah jalan dan mesin dompok yang dipakai Saksi Kasman juga hilang kemudian Saksi memberitahu Saksi Kasman;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa pelaku mengambil mesin dompok tersebut dengan cara melepas baut mesin tersebut dari rangka dompok;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak diberi izin untuk mengambil 2 (dua) buah mesin dompok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. **Moh. Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Lokasi sawah milik Saksi Kasman di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;
- Bahwa barang yang diambil pelaku tersebut adalah 2 (dua) unit mesin Dompok merk Yanmar 8,5 PK milik kelompok tani yang terdiri dari 1 (satu) buah mesin dompok yang Saksi Kasman pakai dan 1 (satu) buah yang dipakai Saksi Zulkifli;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021, sekitar jam 20.00 wita Saksi melihat mobil pelaku diparkir di jalan trans sulawesi di lokasi sepi dilakasi persawahan dan sekitar jam 22.30 wita

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil masuk kedalam jalan kantong produksi dan sekitar jam 23.00 wita keluar dari jalan kantong produksi menuju ke arah palu;

- Bahwa sebelum hilang diambil pelaku mesin dompok tersebut disimpan di lokasi persawahan milik Saksi Kasman di dusun marennu desa marissa kecamatan basidondo kabupaten tolitoli dompok tersebut sudah berada di lokasi persawahan sekitar 1 (satu) bulan dan dompok tersebut disimpan di persawahan karena lokasi belum selesai dikerjakan;
- Bahwa pada saat mobil tersebut masuk kedalam jalan kantong produksi tersebut banyak orang yang melihatnya khususnya Saksi dan teman-teman Saksi yang sedang main domino di pos sekitar 6 (enam) orang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah mesin dompok merk Yanmar 8,5 PK bersama Terdakwa Dirpan;
- Bahwa kejadian mengambil barang tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lokasi persawahan Desa Marissa, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli;
- Bahwa jarak antar mesin dompok tersebut sekitar 30 meter bersebrangan jalan;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Dirpan dalam perjalanan menuju Palu sekitar jam 14.00 wita namun sampai di Desa Marissa Terdakwa melihat ada 2 buah mesin dompok ditengah sawah akan tetapi karena sore Terdakwa dan Terdakwa Dirpan hanya mengamati karena tidak bisa diambil selanjutnya pada waktu magrib Terdakwa kembali ketempat mesin dompok untuk melepaskan baut-baut dari rangka mesin dompok tersebut dan mendekatkan mesin tersebut kearah jalan Kantong Produksi tempat mobil diparkirkan akan tetapi karena masih belum aman maka Terdakwa berdua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat untuk menunggu malam menuju Desa Malal untuk mencari makan;

- Bahwa selanjutnya pada jam 22.00 wita setelah sampai di Desa Marissa mobil langsung ke Jalan Kantong Produksi menuju lokasi persawahan, setelah sampai Terdakwa berdua langsung mengangkat mesin dompok tersebut dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil mesin dompok tersebut adalah untuk dijual ke Palu yang mana uangnya akan dipakai bayar sewa mobil dan sisanya digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil merk honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DD 1247 FA dan mobil tersebut disewa di Palu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) perhari;
- Bahwa pada saat masuk dan keluar dari jalan lorong menuju persawahan ada banyak orang main domino di pos, sedangkan saat mengambil tidak ada orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah mesin dompok merk Yanmar 8,5 PK bersama Terdakwa Rahim;
- Bahwa kejadian mengambil barang tersebut pada hari sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lokasi persawahan Desa Marissa, Kec. Basidondo, Kab. Tolitoli;
- Bahwa jarak antar mesin dompok tersebut sekitar 30 meter bersebrangan jalan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Terdakwa Rahim dalam perjalanan menuju Palu sekitar jam 14.00 wita namun sampai di Desa Marissa Terdakwa Rahim melihat ada 2 buah mesin dompok di tengah sawah akan tetapi karena sore Terdakwa dan Terdakwa Rahim hanya mengamati karena tidak bisa diambil selanjutnya pada waktu magrib Terdakwa kembali ketempat mesin dompok untuk melepaskan baut-baut dari rangka mesin dompok tersebut dan mendekatkan mesin tersebut ke arah jalan Kantong Produksi tempat mobil diparkirkan akan tetapi karena masih belum aman maka Terdakwa berdua beristirahat untuk menunggu malam menuju Desa Malal untuk mencari makan;
- Bahwa selanjutnya pada jam 22.00 wita setelah sampai di Desa Marissa mobil langsung ke Jalan Kantong Produksi menuju lokasi persawahan, setelah sampai Terdakwa berdua langsung mengangkat mesin dompok tersebut bersama-sama dan memasukkan kedalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil mesin dompok tersebut adalah untuk dijual ke Palu yang mana uangnya akan dipakai bayar sewa mobil dan sisanya digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil merk honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DD 1247 FA dan mobil tersebut disewa di Palu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) perhari;
- Bahwa pada saat masuk dan keluar dari jalan lorong menuju persawahan ada banyak orang main domino di pos, sedangkan saat mengambil tidak ada orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah mesin Dompeng Merk Yanmar, 8,5 PK;
2. 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DD 1247 FA;
3. Kunci-kunci terdiri dari 1 (satu) buah kunci Inggris dan 3 (tiga) buah kunci ring;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin dompeng yang dipergunakan oleh Saksi Kasman dan Saksi Zulfikli pada hari sabtu 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lokasi sawah milik Saksi Kasman di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;
- Bahwa Para Terdakwa megambil barang-barang tersebut dengan melepas terlebih dahulu baut-baut mesin dompeng dari rangka mesin dompeng lalu mengangkat bersama-sama dan memasukkan mesin dompeng tersebut kedalam mobil yang dipakai Para Terdakwa yakni mobil merk honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DD 1247 FA dan mobil tersebut disewa di Palu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) perhari;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil mesin dompeng tersebut adlaah untuk dijual ke Palu yang mana uangnya akan dipakai bayar sewa mobil dan sisanya digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa mesin dompeng tersebut milik kelompok tani akan tetapi dipergunakan/diberikan tanggung jawab kepada Saksi Kasman dan Saksi Zulkifli untuk menggunakannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin dompeng tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Kasman dan Saksi Zulfikli;
- Bahwa Terdakwa Rahim pernah dipidana sedangkan Terdakwa Dirpan belum pernah dipidana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, demi singkatnya isi putusan cukuplah menunjuk pada apa yang tertera secara lengkap didalam berita acara pemeriksaan persidangan dan dianggap telah ikut termasuk serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Tentang “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana kapasitas Para Terdakwa seperti disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Para Terdakwa di persidangan bahwa Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I Rahim dan Terdakwa II Dirpan,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tentang “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukannya dalam kekuasaannya sendiri atau bisa juga diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu (Van Bemmelen);

Menimbang, bahwa pengertian benda adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk kedalam benda tidak berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/ kesengajaan atau oogmerk, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (willens) dan disadari atau diketahui (wetens);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan kata memiliki ada dua arti yaitu berarti mempunyai tetapi yang sesuai dengan pengertian ini adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, kaitannya dengan dimiliki secara melawan hukum maka, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau zonder recht artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukkan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin dompok yang dipergunakan oleh Saksi Kasman dan Saksi Zulfikli pada hari sabtu 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lokasi sawah milik Saksi Kasman di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa megambil barang-barang tersebut dengan melepas terlebih dahulu baut-baut mesin dompok dari rangka mesin dompok lalu mengangkat bersama-sama dan memasukkan mesin dompok tersebut kedalam mobil yang dipakai Para Terdakwa yakni mobil merk honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DD 1247 FA dan mobil tersebut disewa di Palu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) perhari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil mesin dompok tersebut adlaah untuk dijual ke Palu yang mana uangnya akan dipakai bayar sewa mobil dan sisanya digunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa mesin dompok tersebut milik kelompok tani akan tetapi dipergunakan/diberikan tanggung jawab kepada Saksi Kasman dan Saksi Zulkifli untuk menggunakannya;

Bahwa Para Terdakwa mengambil mesin dompok tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Kasman dan Saksi Zulfikli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Tentang “dilakukan oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari suatu hal yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) mesin dompeng yang dipergunakan oleh Saksi Kasman dan Saksi Zulfikli pada hari sabtu 22 Mei 2021 sekitar jam 23.00 wita bertempat di lokasi sawah milik Saksi Kasman di Dusun Marennu Desa Marissa Kecamatan Basidondo kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan melepas terlebih dahulu baut-baut mesin dompeng dari rangka mesin dompeng lalu mengangkat bersama-sama dan memasukkan mesin dompeng tersebut kedalam mobil yang dipakai Para Terdakwa yakni mobil merk honda mobilio warna putih dengan nomor polisi DD 1247 FA dan mobil tersebut disewa di Palu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu) perhari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil mesin dompeng tersebut adalah untuk dijual ke Palu yang mana uangnya akan dipakai bayar sewa mobil dan sisanya digunakan keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang/lebih yaitu Terdakwa Rahim dan Terdakwa Dirpan bersama-sama melakukan pencurian dengan bekerja sama dalam membuka baut dan mengangkat serta memasukkan mesin dompeng kedalam mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin Dompeng Merk Yanmar, 8,5 PK;

Dalam fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik kelompok tani Dusun Marennu Desa Marissa Kec. Basidondo yang digunakan oleh penanggung jawab yakni Saksi Kasman, maka akan dikembalikan kepada Kelompok Tani melalui Saksi Kasman;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DD 1247 FA;
 - Kunci-kunci terdiri dari 1 (satu) buah kunci Inggris dan 3 (tiga) buah kunci ring;
- Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rahim dan Terdakwa II Dirpan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara Terdakwa I Rahim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Dirpan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah mesin Dompeng Merk Yanmar, 8,5 PK;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani melalui Saksi Kasman;

- 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih Nomor Polisi DD 1247 FA;
- Kunci-kunci terdiri dari 1 (satu) buah kunci Inggris dan 3 (tiga) buah kunci ring;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noer Ramadhan, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara *teleconference* karena Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marturasi Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Nur Nurahmat Ishak, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noer Ramadhan, S.H. Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Marturasi Pakpahan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)